



PENETAPAN

Nomor 554/Pdt.G/2025/PA.Sda



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Priyanto, S.H., Advokat & Konsultan Hukum**, yang berkantor di "PRIYANTO MARGARETHA & PARTNER" berkedudukan di Keboansikep Rt 004 Rw.001 Desa Keboansikep Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Januari 2025, dan telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor 463/kuasa/01/2025/PA.Sda tanggal 23 Januari 2025, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXX Kota Surabaya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 23 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 554/Pdt.G/2025/PA.Sda tanggal 23 Januari 2025 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 04 September 2011 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.554/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo sebagaimana terbukti dalam Akta Nikah Nomor XXXX

- 2 Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan tinggal di XXXX Kabupaten Sidoarjo
- 3 Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah berkumpul selayaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak
- 4 Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Namun sekitar Bulan Mei 2012. keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - Tergugat bersifat tempramen
 - Tergugat Kurang Dalam Nafkah
 - Tergugat bicaranya kasar
 - Tergugat pergi meninggalkan rumah
- 5 Bahwa pada bulan Juni 2012 perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada saat itu juga bulan Juni 2012 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman berasama sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama Kurang lebih 12 tahun

Maka berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo untuk berkenan memeriksa gugatan ini dan selanjutnya memberi putusan sebagai berikut :

PRIMER

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat
- 3 Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa Penggugat dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Priyanto, S.H., Advokat & Konsultan Hukum**, yang berkantor di "PRIYANTO

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.554/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARGARETHA & PARTNER” berkedudukan di Keboansikep Rt 004 Rw.001 Desa Keboansikep Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Januari 2025, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa dan asli surat gugatan untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Hakim Tunggal, kemudian Hakim Tunggal menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat diwakili kuasanya telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun;

Bahwa berdasarkan surat panggilan (relas) melalui surat tercatat nomor 554/Pdt.G/2025/PA.Sda yang telah diserahkan kepada PT. POS Indonesia Cabang Sidoarjo pada tanggal 23 Januari 2025 dan Kembali ke Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 03 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan diketahui ternyata Tergugat tidak dikenal di alamat yang tertera pada gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Priyanto, S.H.**, Advokat & Konsultan Hukum, yang berkantor di “PRIYANTO MARGARETHA & PARTNER” berkedudukan di Keboansikep Rt 004 Rw.001 Desa Keboansikep Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Januari 2025;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.554/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Hakim Tunggal, kemudian Hakim Tunggal menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (relaas) melalui surat tercatat nomor 554/Pdt.G/2025/PA.Sda yang telah diserahkan kepada PT. POS Indonesia Cabang Sidoarjo pada tanggal 23 Januari 2025 dan Kembali ke Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 03 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan diketahui ternyata Tergugat tidak dikenal di alamat yang tertera pada gugatan Penggugat, sehingga panggilan menjadi tidak patut dan dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.554/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan Junto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 554/Pdt.G/2025/PA.Sda dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Arifin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Rauf dan Drs. Muhlis, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Afni Vina Afifah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Drs. Abd. Rauf

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

TTD

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.554/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Afni Vina Afifah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Penggandaan	Rp	50.000,00
Berkas		
Panggilan	Rp	20.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<u>Jumlah</u>	<u>Rp</u>	<u>250.000,00</u>
(dua ratus lima puluh ribu rupiah);		

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.554/Pdt.G/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)